



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

*lm*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

9. Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Hari adalah hari kerja.

#### Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan; dan
- b. memenuhi unsur substantif pelaksanaan program PATEN di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- c. mendukung tertib administrasi dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat di Kecamatan.

### BAB II

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

#### Pasal 4

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat, meliputi urusan pemerintahan bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - f. pemerintahan umum;
  - g. sosial;
  - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - i. lingkungan hidup;

- j. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - l. perhubungan;
  - m. komunikasi dan informatika;
  - n. statistik; dan
  - o. pariwisata.
- (2) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

Camat dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan hak terkait kewenangan yang dilimpahkan:

- a. berpedoman pada Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

### BAB III

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan;
  - b. pendampingan pelaksanaan kewenangan di Kecamatan;
  - c. fasilitasi administrasi, data dan informasi; dan/atau
  - d. bentuk kegiatan pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaraan pelaksanaan kewenangan oleh Camat yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan.

- (2) Pelaporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari:
  - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
  - c. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
  - d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
  - e. Laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Bupati melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kewenangan oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan terhadap keberlanjutan, penambahan atau pencabutan pelimpahan kewenangan.
- (3) Penambahan atau pencabutan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada Camat, sebagian maupun seluruhnya dilakukan apabila:
  - a. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan;
  - b. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan; dan/atau
  - c. Camat mengusulkan pencabutan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada di wilayah kerja Kecamatan bersangkutan.
- (4) Penambahan dan/atau pencabutan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - d. Inspektorat; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan dukungan personil, peralatan/perlengkapan, pembiayaan, dan dokumentasi.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Non Perijinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

ds

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 14 TAHUN 2023  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT

NO.	BIDANG URUSAN	SUB BIDANG URUSAN	KEWENANGAN DAERAH	KEWENANGAN YANG DILIMPahkan KEPADA KECAMATAN		OUTPUT	PEMBINA TEKNIS
				ASPEK	RINCIAN KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pendidikan	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan pendidikan dasar 2. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan nonformal	Koordinasi dan Pelaporan	1. Mengisi form pemetaan anak putus sekolah berbasis Kecamatan 2. Permintaan data siswa Sekolah Dasar (SD) dari keluarga tidak mampu 3. Fasilitasi kegiatan kunjung lapang ke alamat domisili anak yang putus sekolah oleh Desa dan/atau Kelurahan 4. Rekapitulasi hasil pendataan oleh Desa dan/atau Kelurahan 5. Dukungan pelaksanaan PAUD di Kecamatan	1. Laporan kegiatan rekapitulasi data anak putus sekolah di wilayah Kecamatan 2. Laporan kegiatan rekapitulasi siswa miskin berbasis Kecamatan 3. Laporan pendataan kebutuhan pelayanan pelaksanaan kegiatan PAUD di wilayah Kecamatan	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	1. Upaya Kesehatan	Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Daerah dan rujukan tingkat Daerah	Koordinasi Kegiatan dan Pelaporan	Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dalam rangka penanggulangan Demam Berdarah <i>Dengue</i> (DBD)	Laporan PSN	Dinas Kesehatan

M.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<p>Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah, antara lain:</p> <p>a. Pemantauan dan rekomendasi data jumlah kader bidang kesehatan di Desa</p>	Koordinasi Kegiatan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Posyandu dan Taman Posyandu</li> <li>2. Pelaksanaan Tim Pokjanel Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu tingkat Desa dan/atau Kelurahan</li> <li>3. Pembinaan Posyandu oleh Tim Pokjanel Posyandu Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa dan/atau Kelurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan pelaksanaan Posyandu dan Taman Posyandu (Lap Buka Posyandu, SKDN, kader aktif)</li> <li>2. Laporan telaah kemandirian Posyandu</li> <li>3. Laporan telaah Taman Posyandu</li> <li>4. Laporan Posyandu Aktif</li> <li>5. Laporan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)</li> </ol>	Dinas Kesehatan
			<p>b. Pemberdayaan masyarakat di bidang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui tokoh, kelompok masyarakat, dan organisasi masyarakat</p>	Koordinasi Kegiatan dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pengembangan Desa Siaga/Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)</li> <li>2. GERMAS dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> </ol>	Laporan hasil kegiatan	
3.	Pekerjaan Umum	1. Sumber Daya Air	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar) dalam 1 (satu) Daerah	Koordinasi	Koordinasi dan rekomendasi terkait kondisi irigasi di Kecamatan	Laporan data kondisi irigasi	Dinas PUPR

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Jalan	Penyelenggaraan jalan kabupaten	Koordinasi dan Pelaporan	Koordinasi terkait dengan kondisi jalan dan jembatan di wilayah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan	Laporan kondisi fisik jalan dan jembatan yang rusak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)
		3. Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Daerah	Koordinasi dan Rekomendasi	1. Pendataan pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan 2. Pemantauan dan rekomendasi data pemanfaatan ruang terbuka hijau	1. Tersedianya laporan data pemanfaatan tata ruang 2. Pemantauan dan rekomendasi data Kecamatan terkait pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PUPR
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha (sepuluh hektar)	Koordinasi dan Laporan	1. Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan 2. Rekomendasi usulan RTLH di Kecamatan	1. Data RTLH di Kecamatan 2. Usulan Proposal calon penerima bantuan RTLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Koordinasi	Laporan situasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan meliputi: a. kejadian di wilayah; b. pengamanan aset Daerah; c. ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL); dan d. ketertiban bangunan liar, reklame dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).	Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja

dh.

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Bencana	Penanggulangan bencana Daerah	Koordinasi	Fasilitasi laporan kejadian dan penanganan bencana	Laporan kejadian bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Pemerintahan Umum	Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)</p> <p>2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional</p>	Koordinasi	<p>1. Fasilitasi Forum Kewaspadaan Masyarakat Kecamatan Dini</p> <p>2. Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama Kecamatan</p> <p>3. Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan</p>	Laporan hasil kegiatan fasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Alh

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Sosial	1. Pemberdayaan Sosial	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	1. Pembentukan karang taruna Desa dan/atau Kelurahan	1. Laporan pembentukan karang taruna Desa dan/atau Kelurahan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial PPPA)
					2. Pembinaan karang taruna Desa dan/atau Kelurahan	2. Laporan kegiatan karang taruna Desa dan/atau Kelurahan	
		2. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar 2. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah	Koordinasi	1. Penerbitan surat keterangan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Surat keterangan/rekomendasi dan rujukan	Dinas Sosial PPPA
					2. Laporan jumlah PPKS di wilayah Kecamatan	2. Laporan jumlah PPKS di wilayah Kecamatan	
					3. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	3. Rekomendasi validasi DTKS dari Desa dan/ atau Kelurahan	
		3. Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Koordinasi dan Pelaporan	1. Fasilitasi pelaporan dan pengaduan masyarakat terkait bencana sosial 2. Pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan relawan bencana sosial di tingkat Desa dan/atau Kelurahan	Laporan kejadian bencana sosial	Dinas Sosial PPPA

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Perlindungan Perempuan	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah	Koordinasi	1. Fasilitasi POKADU PPA bersama TP PKK 2. Koordinasi dengan P2TP2A dan POKADU PPA tingkat Desa dan/atau Kelurahan serta melaporkan kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak yang tidak bisa tertangani di tingkat Kecamatan melalui PPA Polres dan WCC Nganjuk	Laporan kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan sebelum ke ranah hukum	Dinas Sosial PPPA
		2. Kualitas Keluarga	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah	Koordinasi dan Pelaporan	1. Rekapitulasi pendataan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa dan/atau Kelurahan 2. Rekapitulasi pendataan perempuan pelaku Industri Rumahan di Desa dan/atau Kelurahan 3. Rekapitulasi pendataan perempuan Pekerja Migran Indonesia di Desa dan/atau Kelurahan	1. Laporan data PEKKA 2. Laporan data perempuan pelaku Industri Rumahan 3. Laporan data perempuan Pekerja Migran Indonesia	Dinas Sosial PPPA

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pengembangan Kecamatan Layak Anak</li> <li>2. Pembinaan perlindungan anak/forum anak tingkat Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan kegiatan mewujudkan Kecamatan layak anak</li> <li>2. Kegiatan pembinaan forum anak</li> </ol>	Dinas Sosial PPPA
		4. Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah	Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pojok Pengaduan (POKADU) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)</li> <li>2. Koordinasi dengan Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan POKADU PPA tingkat Desa dan/atau Kelurahan serta melaporkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan terhadap anak yang tidak bisa tertangani di tingkat Kecamatan melalui PPA Kepolisian Resor (Polres) dan <i>Women's Crisis Center (WCC)</i> Nganjuk</li> </ol>	Laporan kekerasan terhadap anak sebelum ke ranah hukum	Dinas Sosial PPPA

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Lingkungan Hidup	1. Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati Daerah	<p>1. Kegiatan dan Pelaporan</p> <p>2. Kegiatan dan Pelaporan</p> <p>3. Kegiatan, Monitoring, Koordinasi dan Pelaporan</p> <p>4. Kegiatan dan Pelaporan</p>	<p>Pemeliharaan ringan pada taman Kecamatan di luar jangkauan Dinas LH</p> <p>Inventarisasi pohon tepi jalan di wilayah kerja Kecamatan</p> <p>Monitoring dan penanganan darurat pohon tepi jalan di wilayah kerja Kecamatan</p> <p>Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan Kecamatan</p>	<p>Laporan hasil kegiatan pemeliharaan taman di wilayah kerja Kecamatan</p> <p>Laporan data inventarisasi pohon di tepi jalan di wilayah kerja Kecamatan</p> <p>1. Laporan hasil monitoring pohon tepi jalan; dan 2. Laporan penanganan darurat pohon tepi jalan di wilayah kerja Kecamatan</p> <p>Laporan data ketersediaan RTH perkotaan di wilayah kerja Kecamatan</p>	Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH)
		2. Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap: <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah</p>	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan	Fasilitasi adanya pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup pada wilayah kerja Kecamatan	<p>1. Laporan kepada Dinas LH untuk masalah yang dapat diselesaikan di tingkat Kecamatan</p> <p>2. Laporan kepada Dinas LH untuk masalah yang perlu melibatkan Dinas LH dan instansi vertikal di tingkat Daerah</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Persampahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sampah</li> <li>2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta</li> </ol>	Koordinasi, Monitoring dan Laporan	Melaksanakan pemantauan, pembinaan serta meningkatkan partisipasi dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah kebersihan di wilayah kerja Kecamatan	Laporan kegiatan pembinaan dan pembersihan yang telah dilaksanakan kepada Dinas LH	Dinas LH
			3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan Koordinasi</li> <li>2. Fasilitasi. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>3. Fasilitasi dan Pelaporan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah kerja Kecamatan</li> <li>2. Fasilitasi monitoring dan evaluasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di wilayah kerja Kecamatan</li> <li>Fasilitasi pelaporan pembentukan bank sampah di wilayah kerja Kecamatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan data/jumlah KSM yang telah terbentuk di wilayah kerja Kecamatan</li> <li>Laporan data jumlah TPS (kawasan) yang telah terbentuk di wilayah kerja Kecamatan</li> <li>Laporan kegiatan pembentukan pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta di Kecamatan</li> <li>Pelaporan terbentuknya bank sampah di wilayah kerja Kecamatan</li> </ol>	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan pendaftaran penduduk	Fasilitasi	Fasilitasi permohonan pelayanan pendaftaran penduduk secara <i>online</i> di wilayah Kecamatan	Jumlah permohonan layanan pendaftaran penduduk yang difasilitasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil)
		2. Pencatatan Sipil	2. Pelayanan pencatatan sipil	Fasilitasi	Fasilitasi permohonan pelayanan pencatatan sipil secara <i>online</i> di wilayah Kecamatan	Jumlah permohonan layanan pencatatan sipil yang difasilitasi	
11.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antarDesa dalam 1 (satu) Daerah, antara lain: a. Penyusunan petunjuk teknis b. Fasilitasi c. Pembinaan kerja sama antar Desa	Fasilitasi, Koordinasi dan Mediasi	1. Fasilitasi kerja sama antar Desa dan pihak ketiga 2. Fasilitasi administrasi kerja sama antar Desa	Laporan, laporan kinerja dan laporan akhir	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinas PMD)
		2. Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, antara lain: a. Administrasi Pemerintahan Desa, meliputi: 1. Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Raperdes APBDesa), Perubahan APBDesa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Raperdes lainnya	Fasilitasi dan Koordinasi	1. Fasilitasi penyusunan draf rencana APBDesa 2. Sinkronisasi draf APBDesa dan RKPDesa 3. Penelitian substansi rancangan APBDesa 4. Fasilitasi draf Raperdes APBDesa	1. Penetapan Raperdes APBDesa 2. Pengantar usulan Raperdes APBDesa	Dinas PMD

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Fasilitasi pengundangan Raperdes APBDesa dan Perubahan APBDesa				
			3. Pembuatan petunjuk teknis pengelolaan Tanah Kas Desa 4. Pembinaan pengelolaan Tanah Kas Desa 5. Laporan berkala perkembangan data Tanah Kas Desa	Kegiatan	1. Fasilitasi data dan <i>update</i> data Tanah Kas Desa 2. Fasilitasi penggunaan Tanah Kas Desa 3. Fasilitasi pemanfaatan Tanah Kas Desa 4. Fasilitasi buku Tanah Kas Desa	Laporan kegiatan beserta data dukung	
			b. Peningkatan tata kelola pemerintahan Desa meliputi penyusunan regulasi dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Kepala Desa, yaitu: 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran;	Fasilitasi dan Koordinasi	1. Fasilitasi Penyusunan Laporan Kepala Desa 2. Fasilitasi Substansi LPPDesa 3. Evaluasi Substansi LPPDesa	Laporan berkala, dan laporan akhir	Dinas PMD

24

1	2	3	4	5	6	7	8
			<p>2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Masa Jabatan;</p> <p>3. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran; dan</p> <p>4. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.</p>				
			<p>c. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa meliputi penyusunan regulasi dan petunjuk teknis buku administrasi Desa berbasis aplikasi dan <i>online</i></p>	<p>Kegiatan</p>	<p>1. Fasilitasi pengisian buku administrasi Desa</p> <p>2. Evaluasi pengisian administrasi Desa</p> <p>3. <i>Update</i> pengisian buku administrasi Desa</p> <p>4. <i>Update</i> pengisian buku administrasi pembinaan Desa ke dalam aplikasi</p> <p>5. Evaluasi berkala pelaksanaan program kerja tahunan dan laporan kinerja aparatur Pemerintahan Desa tiap triwulan</p>	<p>Laporan kegiatan, laporan berkala dan laporan akhir</p>	<p>Dinas PMD</p>

dy

1	2	3	4	5	6	7	8
				Fasilitasi dan Koordinasi	Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan RKPDesa)	Laporan dokumen pertanggungjawaban	
		3. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah 2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa	Pembinaan Kegiatan	1. Pembuatan regulasi 2. Sosialisasi dan petunjuk teknis pembinaan pada Kecamatan 3. Pembinaan pada Desa oleh Kecamatan 4. Laporan pelaksanaan kegiatan 5. Evaluasi kegiatan pembinaan 6. Pembinaan dan pendataan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Laporan kegiatan pembinaan Desa kepada Perangkat Daerah pembina teknis	Dinas PMD
12.	Perhubungan	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Koordinasi dan Laporan	Inventarisasi jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) pada jalan kabupaten di wilayah Kecamatan	Laporan jumlah dan kondisi PJU pada jalan kabupaten di wilayah Kecamatan	Dinas Perhubungan
13.	Komunikasi dan Informatika	1. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di wilayah Kecamatan	Laporan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi di wilayah Kecamatan	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
		2. Aplikasi Informatika	Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah	Fasilitasi	Fasilitasi pengelolaan <i>e-government</i> di wilayah Kecamatan	Laporan kinerja fasilitasi pengelolaan <i>e-government</i> di wilayah Kecamatan	

ds


1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Statistik	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah	Fasilitasi	Fasilitasi pengelolaan statistik sektoral di wilayah Kecamatan	Laporan kinerja pengelolaan statistik sektoral di wilayah Kecamatan	Diskominfo
15.	Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten	Koordinasi dan Pelaporan	Pemantauan dan Inventarisasi Usaha Pariwisata (Perbidang Usaha)	Laporan pemantauan usaha pariwisata (perbidang Usaha)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP.19680301 199202 1 001